



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 45 TAHUN 2015

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua, perlu diatur lebih lanjut uraian tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Papua;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Papua.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.

2. Pemerintah Provinsi...../3

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Dinas adalah Dinas Perkebunan Provinsi Papua.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Papua.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perkebunan Provinsi Papua.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perkebunan Provinsi Papua.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Dinas Perkebunan Provinsi Papua.
10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perkebunan Provinsi Papua.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perkebunan Provinsi Papua.

BAB II

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas Perkebunan

Pasal 2

- (1) Dinas Perkebunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perkebunan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perkebunan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perkebunan;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan Dinas;
 - e. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dinas Perkebunan terdiri atas :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Bina Produksi;
 - c. Bidang Perlindungan Tanaman Perkebunan;
 - d. Bidang Usaha Perkebunan;
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana;
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan penyusunan program Dinas.

(2) Untuk melaksanakan...../4

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penatausahaan urusan umum;
 - b. penatausahaan urusan keuangan;
 - c. penatausahaan urusan kepegawaian; dan
 - d. pengkoordinasian dan penyusunan program Dinas.
- (3) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Program sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Program;
 - b. melakukan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas; meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK);
 - c. melakukan pengumpulan dan pengadministrasian usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dari unit kerja di lingkungan Dinas;
 - d. melakukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas berdasarkan usulan unit-unit kerja dan hasil pembahasan internal Dinas;
 - e. melakukan pengurusan administrasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas dengan mengkoordinasikannya pada pihak terkait;
 - f. melakukan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan Dinas;
 - g. melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - h. melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Dinas dalam menyiapkan bahan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas dan laporan kedinasan lainnya;
 - i. melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
 - j. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perpustakaan, keprotokolan, kehumasan, kepegawaian, serta urusan umum lainnya.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan (surat menyurat/tata naskah dinas);

c. melakukan pengelolaan...../5

- c. melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, keprotokolan, dan kehumasan Dinas;
- d. melakukan pengelolaan urusan pembinaan dan pengembangan pegawai Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Dinas;
- g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan dan pelayanan di bidang keuangan dan perlengkapan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - b. melakukan pembinaan urusan keuangan Dinas;
 - c. melakukan pemrosesan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan pengelolaan kas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menerima dan menyetorkan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menyimpan bukti-bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
 - h. melakukan penyusunan laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan permasalahannya;
 - j. melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang Dinas;
 - k. melakukan pengelolaan barang/perlengkapan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Bidang Bina Produksi

Pasal 7

- (1) Bidang Bina Produksi mempunyai tugas mengkoordinasikan pengaturan, pembinaan, fasilitasi dan pengembangan produksi perkebunan.

(2) Untuk melaksanakan...../6

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Bina Produksi mempunyai fungsi :
 - a. penyediaan benih perkebunan;
 - b. perluasan areal perkebunan; dan
 - c. intensifikasi, rehabilitasi, dan diversifikasi perkebunan.
- (3) Bidang Bina Produksi terdiri atas :
 - a. Seksi Pembenihan;
 - b. Seksi Perluasan Areal Perkebunan; dan
 - c. Seksi Intensifikasi, Rehabilitasi, dan Diversifikasi.

Pasal 8

- (1) Seksi Pembenihan mempunyai tugas melakukan pengaturan dan penyediaan benih untuk perkebunan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pembenihan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi pembenihan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyediaan benih perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan pendataan, pemetaan, dan analisis kebutuhan benih perkebunan di wilayah Provinsi;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan pedoman perbenihan perkebunan;
 - e. melakukan penyusunan kebijakan benih perkebunan antar Kabupaten/Kota;
 - f. melakukan identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal;
 - g. melakukan pemantauan benih impor di wilayah Provinsi;
 - h. melakukan pengawasan penerapan standar mutu benih perkebunan di wilayah Provinsi;
 - i. melakukan pengaturan penggunaan benih perkebunan di wilayah Provinsi;
 - j. melakukan pengawasan dan sertifikasi benih perkebunan;
 - k. melakukan pembangunan dan pengelolaan balai benih di wilayah Provinsi;
 - l. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembenihan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Seksi Perluasan Areal Perkebunan mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengendalian di bidang perluasan areal perkebunan.
- (2) Uraian tugas Seksi Perluasan Areal Perkebunan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Perluasan Areal Perkebunan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;

b. melakukan penyiapan...../7

- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perluasan areal perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan identifikasi dan inventarisasi, pemetaan, dan analisis kebutuhan areal perkebunan di wilayah Provinsi;
- d. melakukan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan survey investigasi dan desain perluasan lahan perkebunan;
- e. melakukan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan konstruksi/penyiapan lahan perkebunan;
- f. melakukan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan jalan kebun;
- g. melakukan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan pengembangan kawasan perkebunan;
- h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembenihan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Seksi Intensifikasi, Rehabilitasi, dan Diversifikasi mempunyai tugas melakukan pengaturan, pembinaan, pengembangan, dan fasilitasi intensifikasi, rehabilitasi, dan diversifikasi perkebunan.
- (2) Uraian tugas Seksi Intensifikasi, Rehabilitasi, dan Diversifikasi sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Intensifikasi, Rehabilitasi, dan Diversifikasi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang intensifikasi, rehabilitasi, dan diversifikasi perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan dalam hal intensifikasi, rehabilitasi, dan diversifikasi perkebunan di wilayah Provinsi;
 - d. melakukan penyusunan peta intensifikasi, rehabilitasi, dan diversifikasi perkebunan di wilayah Provinsi;
 - e. melakukan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan ditingkat Provinsi;
 - f. melakukan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan di wilayah Provinsi;
 - g. melakukan pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan di wilayah Provinsi;
 - h. melakukan pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu di wilayah Provinsi;
 - i. melakukan penetapan sentra komoditas perkebunan dan sasaran areal tanam di wilayah Provinsi;
 - j. melakukan penetapan luas baku lahan perkebunan yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan di wilayah Provinsi.

k. melakukan pengaturan...../8

- k. melakukan pengaturan, bimbingan pengembangan jaringan, dan irigasi pemantauan dan evaluasi pemanfaatan;
- l. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Intensifikasi, Rehabilitasi, dan Diversifikasi; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat Perlindungan Tanaman Perkebunan

Pasal 11

- (1) Bidang Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas mengkoordinasikan pengaturan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengembangan perlindungan tanaman perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi :
 - a. penanganan gangguan usaha perkebunan;
 - b. pengamatan, identifikasi, dan pemetaan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); dan
 - c. pengendalian dan analisis dampak kerugian akibat Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).
- (3) Bidang Perlindungan Tanaman Perkebunan terdiri atas :
 - a. Seksi Gangguan Usaha;
 - b. Seksi Pengamatan, Identifikasi, dan Pemetaan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); dan
 - c. Seksi Pengendalian dan Analisis Dampak Kerugian Akibat Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).

Pasal 12

- (1) Seksi Gangguan Usaha mempunyai tugas melakukan pengaturan dan penanganan gangguan usaha perkebunan.
- (2) Uraian tugas Seksi Gangguan Usaha sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Gangguan Usaha berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penanganan gangguan usaha perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan identifikasi dan inventarisasi, pemetaan, dan analisis gangguan usaha perkebunan di wilayah Provinsi;
 - d. melakukan penanganan gangguan usaha perkebunan di wilayah Provinsi;
 - e. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Gangguan Usaha; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Seksi Pengamatan, Identifikasi, dan Pemetaan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) mempunyai tugas melakukan pengamatan, identifikasi, dan pemetaan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).
- (2) Uraian tugas Seksi Pengamatan, Identifikasi, dan Pemetaan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) sebagai berikut:
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengamatan, Identifikasi, dan Pemetaan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam hal pengamatan, identifikasi, dan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/fenomena iklim wilayah Provinsi;
 - d. melakukan bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/fenomena iklim wilayah Provinsi;
 - e. melakukan penyebaran informasi keadaan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah Provinsi;
 - f. melakukan pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/fenomena iklim wilayah Provinsi;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengamatan, Identifikasi, dan Pemetaan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengendalian dan Analisis Dampak Kerugian Akibat Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas melakukan pengendalian dan analisis dampak kerugian akibat Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).
- (2) Uraian tugas Seksi Pengendalian dan Analisis Dampak Kerugian Akibat Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengendalian dan Analisis Dampak Kerugian Akibat Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian dan analisis dampak kerugian akibat Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. melakukan penyediaan...../10

- c. melakukan penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah Provinsi;
- d. melakukan pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/fenomena iklim wilayah Provinsi;
- e. melakukan analisis dampak kerugian akibat Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) wilayah Provinsi;
- f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengendalian dan Analisis Dampak Kerugian Akibat Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Usaha Perkebunan

Pasal 15

- (1) Bidang Usaha Perkebunan mempunyai tugas mengkoordinasikan pengaturan, pembinaan, fasilitasi, dan pengembangan usaha perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Usaha Perkebunan mempunyai fungsi :
 - a. pengembangan usaha dan investasi di bidang perkebunan;
 - b. penanganan pasca panen, pengolahan, dan pemasaran hasil perkebunan; dan
 - c. penanganan mutu dan standarisasi hasil perkebunan.
- (3) Bidang Usaha Perkebunan terdiri atas :
 - a. Seksi Pengembangan Usaha dan Investasi;
 - b. Seksi Pasca Panen, Pengolahan, dan Pemasaran; dan
 - c. Seksi Mutu dan Standarisasi.

Pasal 16

- (1) Seksi Pengembangan Usaha dan Investasi mempunyai tugas melakukan pengaturan, pembinaan, dan fasilitasi dalam rangka pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengembangan Usaha dan Investasi sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Usaha dan Investasi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan usaha dan investasi di bidang perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan pemberian rekomendasi izin usaha perkebunan lintas Kabupaten/Kota;
 - d. melakukan pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan lintas Kabupaten/Kota;
 - e. melakukan bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan di wilayah Provinsi;

f. melakukan bimbingan...../11

- f. melakukan bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani di wilayah Provinsi;
- g. melakukan bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan di wilayah Provinsi;
- h. melakukan pelaksanaan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) di bidang perkebunan di wilayah Provinsi;
- i. melakukan bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan di wilayah Provinsi;
- j. melakukan pemantauan dan evaluasi pengembangan sarana usaha di wilayah Provinsi;
- k. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan, non perbankan dan dana yang bersumber dari masyarakat di wilayah Provinsi;
- l. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Usaha dan Investasi; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Seksi Pasca Panen, Pengolahan, dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengendalian pasca panen, pengolahan, dan pemasaran hasil perkebunan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pasca Panen, Pengolahan, dan Pemasaran sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Usaha dan Investasi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penanganan pasca panen, pengolahan, dan pemasaran hasil perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan di wilayah Provinsi;
 - d. melakukan bimbingan penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan di wilayah Provinsi;
 - e. melakukan pengawasan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan di wilayah Provinsi;
 - f. melakukan penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil di wilayah Provinsi;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil perkebunan di wilayah Provinsi;
 - h. melakukan promosi komoditas perkebunan di wilayah Provinsi;
 - i. melakukan penyebarluasan informasi pasar di wilayah Provinsi;
 - j. melakukan pemantauan dan evaluasi harga komoditas perkebunan di wilayah Provinsi;
 - k. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pasca Panen, Pengolahan, dan Pemasaran; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Seksi Mutu dan Standarisasi mempunyai tugas melakukan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi peningkatan mutu dan standarisasi hasil tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Uraian tugas Seksi Mutu dan Standarisasi sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Mutu dan Standarisasi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang mutu dan standarisasi hasil perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan penyusunan, penetapan, dan sosialisasi standar mutu hasil perkebunan;
 - d. melakukan penyusunan instrumen pengujian mutu hasil perkebunan;
 - e. melakukan pengujian mutu hasil perkebunan di wilayah Provinsi;
 - f. melakukan pengelolaan dan pemeliharaan alat uji mutu hasil perkebunan;
 - g. melakukan penyusunan statistik perkebunan di wilayah Provinsi;
 - h. melakukan bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan di wilayah Provinsi;
 - i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Mutu dan Standarisasi; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 19

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas mengkoordinasikan penyediaan sarana dan prasarana perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan alat dan mesin perkebunan;
 - b. penyediaan pupuk dan pestisida untuk perkebunan; dan
 - c. pengelolaan lahan dan air untuk perkebunan.
- (3) Bidang Sarana dan Prasarana terdiri atas :
 - a. Seksi Alat dan Mesin;
 - b. Seksi Pupuk dan Pestisida; dan
 - c. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air.

Pasal 20

- (1) Seksi Alat dan Mesin mempunyai tugas melakukan penyediaan dan pengawasan alat dan mesin untuk perkebunan.

- (3) Uraian tugas Seksi Alat dan Mesin sebagai berikut :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Alat dan Mesin berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan alat dan mesin perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan di wilayah Provinsi;
 - d. melaksanakan kebijakan alat dan mesin perkebunan di wilayah Provinsi;
 - e. melakukan penentuan kebutuhan prototipe alat dan mesin perkebunan;
 - f. melakukan penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan;
 - g. melakukan pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin perkebunan di wilayah Provinsi;
 - h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Alat dan Mesin; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

- (1) Seksi Pupuk dan Pestisida mempunyai tugas melakukan penyediaan dan pengawasan pupuk dan pestisida untuk perkebunan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pupuk dan Pestisida sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pupuk dan Pestisida berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyediaan pupuk dan pestisida untuk perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan pupuk dan pestisida di wilayah Provinsi;
 - d. melakukan pengawasan pengadaan, peredaran, dan penggunaan pupuk dan pestisida di wilayah Provinsi;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk dan pestisida di wilayah Provinsi;
 - f. melakukan pengawasan standar mutu pupuk dan pestisida di wilayah Provinsi;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pupuk dan Pestisida; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengelolaan Lahan dan Air mempunyai tugas melakukan pengaturan dan koordinasi pengelolaan lahan dan air untuk perkebunan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengelolaan Lahan dan Air sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Lahan dan Air berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan lahan dan air untuk perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan bimbingan dan pengawasan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan;
 - d. melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan di wilayah Provinsi;
 - e. melakukan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan;
 - f. melakukan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan di wilayah Provinsi;
 - g. melakukan pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan di wilayah Provinsi;
 - h. melakukan pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu di wilayah Provinsi;
 - i. melakukan bimbingan pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan;
 - j. melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan;
 - k. melakukan bimbingan pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan;
 - l. melakukan bimbingan pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan air bertekanan untuk perkebunan;
 - m. melakukan pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan;
 - n. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Lahan dan Air; dan
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Papua Nomor 21 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2011 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 2 Maret 2015

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 2 Maret 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
T.E.A HERY DOSINAEN, S.IP
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2015 NOMOR 45

**Salinan yang sah sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM**



Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 45 TAHUN 2015
TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang berimplikasi pada pembagian urusan pemerintahan. Azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan daerah.

Reformasi birokrasi berimplikasi pada perubahan Organisasi Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dengan membentuk kelembagaan sesuai kebutuhan daerah, yang besaran organisasinya ditetapkan berdasarkan 3 (tiga) variabel yaitu: jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, dengan memperhatikan perumpunan urusan pemerintahan, azas dan prinsip-prinsip penataan organisasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan prinsip kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memberi peluang kepada daerah untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai potensi, kebutuhan dan karakteristik daerahnya.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan wujud amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua sebagai daerah otonom, dengan kewenangan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dan kewenangan pemerintahan lainnya, perlu diadakan Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Papua.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3...../2

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas